

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24251]
Telp/Faks. (0644) 21253 Email : dppkukm@bireuenkab.go.id.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan

Keberadaan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Bireuen. Kebijakan perizinan berusaha Toko Swalayan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala menengah dengan tetap memberikan perlindungan bagi Pasar Rakyat dan pelaku bisnis eceran (ritel) tradisional yang ada di Kabupaten Bireuen. Guna menyikapi pesatnya perkembangan usaha Toko Swalayan dan mengantisipasi munculnya pendirian Toko Swalayan baru, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Bireuen agar terjadi sinergi dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.

Selanjutnya guna terwujudnya Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan harmonisasi. Harmonisasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Atas selesainya penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 6 Oktober 2025

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen,


IRFAN, S.Pd, W.Pd
Pembina Utama Muda
NP. 19671231 199303 1 052

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan toko modern di Indonesia, terutama pedagang pengecer telah merambah wilayah-wilayah pedesaan. Tidak sedikit wilayah pedesaan di Indonesia yang telah menjadi wilayah usaha menjanjikan bagi pedagang eceran modern. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi.

Perkembangan pembangunan dan modernisasi berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat, salah satunya tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko-toko swalayan yang modern baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang kian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang makin murah karena adanya persaingan. Meskipun kontribusi pasar modern terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, namun demikian pertumbuhan ritel ternyata mendatangkan persoalan tersendiri yaitu para pelaku usaha kios-kios kecil/tradisional, pasar rakyat harus berkompetisi / bersaing dengan keberadaan pasar modern tersebut. Sementara modernisasi tidak dapat kita bendung, suka tidak suka kondisi ini terus berkembang sesuai jaman. Untuk itu keberadaan pasar modern perlu ditata dan dibina keberadaannya. Pemerintah Daerah dapat menata jumlah, jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan keberadaan pasar rakyat. Serta membangun kemitraan dengan koperasi, UMKM, toko-toko tradisional. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan

rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi di jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu Apakah prinsip hukum Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kabupaten Bireuen berkaitan dengan Toko Swalayan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan dalam Peraturan Bupati Bireuen?
3. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan?

4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan?

C. Tujuan utama penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan yang aspiratif dan partisipatif

D. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur aspek-aspek seperti:
 - Pengembangan, penataan, dan pembinaan toko swalayan secara adil dan setara.
 - Pengaturan zonasi, jarak, dan lokasi pendirian toko swalayan.
 - Pengembangan kemitraan dan kerjasama usaha yang seimbang antara pemasok dan pengecer.
 - Penguatan keberpihakan pada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Perdagangan, yang didalamnya juga mengatur secara umum tentang penataan toko swalayan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur prinsip umum perizinan usaha dan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko, seperti yang diatur dalam Pasal 241 terkait kepatuhan usaha dan Pasal 355 terkait sanksi administrative.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pembinaan dan penataan Toko swalayan ini bertujuan menetapkan pedoman untuk pengembangan, pembinaan dan penataan toko swalayan termasuk kewajiban berlaku adil antara lain sebagai berikut:

- **Kemitraan dengan UMKM:**

Toko swalayan wajib menyediakan ruang atau tempat khusus bagi produk UMKM dan wajib menerima pasokan barang dari UMKM serta harga sewa sesuai dengan kemampuan UMKM.

- **Perizinan dan Operasional:**

Setiap toko swalayan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Penataan Tata Ruang:**

Penataan lokasi dan jarak dalam pendirian toko swalayan.

- **Kewajiban Lainnya:**

Toko swalayan bersifat adil dan wajar, dan menyediakan 80% produk dalam negeri.

- **Sanksi Administratif:**

Terdapat sanksi administrative bila toko swalayan tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III

MATERI MUATAN

A. Pengertian Toko Swalayan

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022, toko swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.

- 1) *Minimarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan dengan luas kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);.
- 2) *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);.
- 3) *Departemen store* adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang secara eceran, barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dengan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen yang luas lantai usahanya di atas 400 m².
- 4) *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri dari atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat dengan luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- 5) Perkulakan atau grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada distributor dan/atau pedagang eceran dengan luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi)

B. Tinjauan tentang UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- **Usaha Mikro:**

Memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

- **Usaha Kecil:**

Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

- **Usaha Menengah:**

Memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha

Kriteria berdasarkan hasil penjualan tahunan terdiri atas :

- **Usaha Mikro:** Memiliki omzet penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.
- **Usaha Kecil:** Memiliki omzet penjualan tahunan antara Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.
- **Usaha Menengah:** Memiliki omzet penjualan tahunan antara Rp15 miliar hingga Rp50 miliar

C. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan pembangunan sesuai orientasi dan menghilangkan kerancuan yang bersifat stagnan dalam mencapai tujuan secara sinergis. Sedangkan sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal, yaitu berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Antara kinerja birokrasi dan pelayanan publik harus mewujudkan mekanisme yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. Sebagai stimulator pemerintah daerah harus dapat menciptakan dan mengembangkan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan modal di daerah, sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif. Kebijakan

khusus yang dimaksud adalah menstimulasi strategi pengembangan budaya lokal, responsif, dan adaptif terhadap isu-isu strategi yang mencuat. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga sensitifitas pemerintah daerah.

Manusia dan kegiatan belanja merupakan dua sisi mata uang yang keberadaan keduanya sudah berlangsung dari jaman dahulu kala dan bertahan serta terus berkembang sampai saat ini. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itulah bisnis ritel seolah tak ada matinya. Bedanya, kini pasar tradisional tidak lagi bisa menjadi raja. Dinamika masyarakat yang berkecenderungan berbelanja di tempat yang nyaman dengan penyediaan barang lengkap dan harga bersaing membuat pasar tradisional mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya pasar modern kian menggurita.

Tanpa campur tangan pemerintah, mustahil pasar tradisional bisa bertahan. Sayangnya hingga kini belum ada peraturan yang melindungi pasar tradisional ataupun pembatasan kuota jumlah pasar modern di suatu wilayah. Pada era perdagangan bebas atau globalisasi ini dinas pengelola pasar serta pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau melarang pembangunan pasar modern. Akibatnya adalah bahwa pertumbuhan pasar modern tidak terkendali. Bahkan, keberadaannya sudah menjangkau kota kecamatan atau kelurahan yang mengakibatkan posisi pasar tradisional berada di ujung kematian.

Kondisi ideal yang diinginkan pemerintah tentu adalah terjadinya keseimbangan antara peran sektor perdagangan ritel tradisional dengan ritel modern. Selain itu pemerintah juga menginginkan adanya keseimbangan antara kepentingan pembeli dan penyuplai barang, yang selama ini banyak mengeluhkan adanya bisnis yang tidak adil.

Aspek lain yang perlu diatur juga adalah kemitraan antara pusat perbelanjaan modern dengan pedagang kecil dan pemasok, yang diwadahi dalam forum pemberdayaan. Dengan forum ini, diharapkan bisa terjadi pertemuan reguler antara yang kecil dan yang besar.

D. Penguatan UKM melalui Kemitraan

Salah satu sinergitas yang telah banyak dilakukan di luar negeri adalah kerjasama atau kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Kemitraan yang ideal dilandasi adanya keterkaitan usaha, melalui prinsip saling memerlukan,

saling memperkuat dan saling menguntungkan yang sering disebut win-win solution. Implementasi kemitraan itu telah banyak dikembangkan, baik dalam pola sub kontrak, wara laba, inti plasma, dan pola-pola kemitraan lainnya. Perusahaan besar yang telah sukses membangun kemitraan dengan masyarakat antara lain yang bergerak di sektor otomotif (Toyota, Honda dan lainnya), di sektor elektronik (Sony, Toshiba, dan Panasonic), di sektor makanan (McDonald, Kentucky Fried Chicken, Es Teller 77), di sektor perkebunan dan perikanan (sawit, tambak udang, dan rumput laut).

Pola kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan itu diharapkan dapat terjadi alih teknologi dan manajemen dari perusahaan besar kepada perusahaan yang lebih kecil. Pola kemitraan juga akan mendorong adanya peningkatan daya saing UMKM. Kemitraan akan membangun adanya kepastian pasokan produk, karena semuanya diatur dalam kesepakatan melalui kontrak kerjasama kemitraan.

Pola kemitraan yang tertuang dalam beberapa peraturan terkait dengan Toko Swalayan dengan UMKM diharapkan dapat dapat berjalan dengan semestinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan:

Agar Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bireuen bisa diberlakukan secara efektif dan efisien, maka pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan antara lain meliputi bab-bab sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM;
2. PENATAAN;
3. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
4. PELAPORAN;
5. LARANGAN;
6. KETENTUAN PERALIHAN;
7. KETENTUAN PENUTUP.

B. Saran :

Diharapkan kedepan dapat dirancang dokumen Draf Rancangan Qanun terkait Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bireuen yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Bupati ini perlu keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha dan Stakeholders lainnya, serta memperhatikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bireuen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

B. Literatur:

1. Artikel atau buku tentang toko swalayan;
2. Naskah Akademik atau laporan yang membahas tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan;
3. Sumber-sumber lain yang relevan dengan konteks Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan.